

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 0029.3/HK.00.02/K.SU-08/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negative yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perlu berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) pengawasan isu negative;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu negative pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130);

2. Transaksi elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Badan Pengaawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentar Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

5. tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya masukan (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
2. Nota Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor : 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lamporan Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data analisis data isu negative, Pengawasan isu negative secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negative di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 14 September 2024



SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATUF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
2.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Penanggung Jawab
3.	Rido Akmal Nasution S.Sy, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ketua
4.	Rahmad Sudaryat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sekretaris
5.	AKP Tawar Malem Ginting	Kasat Intelkam Polres Labuhanbatu Selatan	Anggota
6.	Fauzan Arif Nasution, S.H	Kepala Seski Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri labuhanbatu Selatan	Anggota
7.	Muhammad Irsan, SSTP	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8.	Ari Syahyati Dalimunthe	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
9.	Vidi Budiana	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
10.	Mifta Ardhani	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
11.	Sofia Ranti Hasibuan	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
12.	Seri Mahyuni	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
13	Hafizullah Parlindungan Rambe	Staf PPNNP Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 14 September 2024

